

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Karakteristik Subjek, Objek,
Permasalahan dan Solusi Tanah Ulayat/Adat
dalam Pembangunan Pertanahan



BST STPN



STPN



KEMENTERIAN
ATR / BPN

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

KARAKTERISTIK SUBJEK, OBJEK,
PERMASALAHAN DAN SOLUSI TANAH ULAYAT/ADAT
DALAM PEMBANGUNAN PERTANAHAN

**KONFLIK TANAH ADAT:
PERANG ANTAR WARGA, *DISTRUST*, DAN *TRUST*
(Studi di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT)**

Aristiono Nugroho dan Suharno
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstrak: Konflik tanah adat di Pulau Adonara sangat memprihatinkan, perhatikanlah berita sebagai berikut: (1) “Seruan Damai Wabup Flotim Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah di Adonara,” *diantimur.com* 22 Juni 2019. (2) “AMA Jakarta Serukan Perdamaian Untuk Adonara,” *weeklyline.net* 19 Juni 2019. (3) “Satu Warga Lewobunga Tewas, Rebut Hak Ulayat Dengan Lewonara,” *terasntt.com* 14 November 2015. (4) “Polres Flotim Minta Tambahan Brimob ke Adonara,” *m.republika.co.id* 24 Oktober 2014.

Pulau Adonara merupakan sebuah pulau kecil yang cukup subur di ujung timur Pulau Flores. Luas wilayah Pulau Adonara sebesar 509 kilometer persegi, dengan titik tertinggi mencapai 1.676 meter di atas permukaan laut, sedangkan jumlah penduduknya mencapai 169.000 orang. Sebelah Utara pulau ini berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Solor, dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lowotobi.

Konflik tanah adat di Pulau Adonara mewujud dalam bentuk perang tanding (perang antar warga) yang dipicu oleh sengketa kepemilikan hak ulayat atas tanah. Sebagai contoh, konflik antara Warga Desa Lewonara dengan Warga Desa Lewobunga. Pada kasus ini, Warga Desa Lewonara menolak peresmian lokasi permukiman bagi Warga Desa Lewobunga di atas tanah ulayat Warga Desa Lewonara. Karena surat penolakan dari Warga Desa Lewonara tak diindahkan, maka terjadi perang tanding antara Warga Desa Lewonara dengan Warga Desa Lewobunga.

Dalam konteks perang tanding, ada pemahaman tradisional yang memandang bahwa *duel* (tanding) merupakan mekanisme untuk membuktikan kebenaran. Hal ini memperlihatkan koneksi nilai-nilai budaya dengan kisah tentang *duel ritual* (ritual tanding). Nilai-nilai budaya yang dipraktekkan adalah: *self awareness* (kesadaran diri) dan *justness* (keadilan) sebagai dasar kemanusiaan dan keyakinan yang diperankan oleh para leluhur atau nenek moyang (*the ancestors*).

Oleh karena pendekatan hukum seringkali tidak mampu mengatasi konflik tanah adat di Pulau Adonara, maka dibutuhkan pendekatan sosial berupa upaya-upaya, sebagai berikut: (1) mempengaruhi dan membina kondisi mental para pihak yang berkonflik dengan didasarkan oleh situasi yang relevan dengan konteks sosial; (2) mempengaruhi pengambilan keputusan para pihak yang berkonflik, agar lebih memilih keputusan demi kepentingan bersama; (3) menanamkan dan membangun sikap saling percaya di antara para pihak yang berkonflik sebagai pondasi hubungan di antara mereka; (4) menjadikan *trust* sebagai suatu katalis dalam interaksi para pihak yang berkonflik, agar terwujud harmoni sosial; (5) membangun kepekaan para pihak yang berkonflik terhadap sikap dan tindakan pihak lain, sehingga mampu mendeteksi potensi konflik sejak dini; (6) melakukan transmisi nilai-nilai sosial yang mampu membangun *trust*.

A. Latar Belakang

Konflik tanah adat di Pulau Adonara sangat memprihatinkan, perhatikanlah berita sebagai berikut: (1) “Seruan Damai Wabup Flotim Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah di Adonara,” *diantimur.com* 22 Juni 2019. (2) “AMA Jakarta Serukan Perdamaian Untuk Adonara,” *weeklyline.net* 19 Juni 2019. (3) “Satu Warga Lewobunga Tewas, Rebut Hak Ulayat Dengan Lewonara,” *terasntt.com* 14 November 2015. (4) “Polres Flotim Minta Tambahan Brimob ke Adonara,” *m.republika.co.id* 24 Oktober 2014.

Pulau Adonara merupakan sebuah pulau kecil yang cukup subur di ujung timur Pulau Flores. Luas wilayah Pulau Adonara sebesar 509 kilometer persegi, dengan titik tertinggi mencapai 1.676 meter di atas permukaan laut, sedangkan jumlah penduduknya mencapai 169.000 orang. Sebelah Utara pulau ini berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Solor, dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lowotobi. Adonara adalah satu di antara empat pulau di wilayah Kabupaten Flores Timur. Dengan posisi seperti ini, maka penduduk Pulau Adonara dapat mudah bepergian ke Pulau Lembata, Pulau Solor, dan Pulau Flores.

Adonara dahulu merupakan sebuah kerajaan, yang didirikan pada tahun 1650. Saat ini Adonara telah terbagi menjadi 8 kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Adonara, (2) Kecamatan Adonara Barat, (3) Kecamatan Adonara Tengah, (4) Kecamatan Adonara Timur, (5) Kecamatan Ile Boleng, (6) Kecamatan Kelubagolit, (7) Kecamatan Witihama, dan (8) Kecamatan Wotan Ulumado. Secara umum livelihood masyarakat Pulau Adonara adalah bertani. Hasil pertanian tanah kering yang utama, berupa jagung, ubi kayu, serta tanaman perkebunan (kelapa, tembakau, vanili, coklat, dan cengkeh). Pemerintahan lokal di Pulau Adonara, selain menganut sistem sebagaimana yang berlaku di Indonesia pada umumnya, juga menganut sistem pemerintahan berdasarkan suku, yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Seorang kepala suku berwenang mengelola upacara adat, menjatuhkan sanksi adat, dan hal-hal lain yang bersifat spiritual. Penduduk yang bermukim di wilayah pesisir adalah Suku Paji, sedangkan yang bermukim di pedalaman dan pegunungan adalah Suku Demong. Suku Paji beragama Islam, sedangkan Suku Demong beragama Katholik. Suku Paji meliputi tiga kerajaan, yaitu: Adonara, Terong, dan Lamahala.

Nama “Adonara” memiliki beberapa makna, yang salah satunya adalah “mengadudomba antar warga, kampung, suku bangsa, dan kaum kerabat. Pengertian ini merujuk pada ciri khas orang Adonara yang gemar berperang. Jika hendak berperang, maka para pihak akan menghubungi nara, yakni keluarga, saudara, kaum kerabat di kampung lainnya, agar memihak kepada mereka dalam Perang Tanding.

Adonara juga dikaitkan dengan “adu darah”, yakni Perang Tanding yang terjadi di pulau itu. Pada masa lalu, di Adonara dan Lembata dikenal istilah “perang antara Paji dan Demong”. Kelompok Demong berasal dari Lewopoti, Lewoleba, Tana Boleng, Horuhura, Lewomang, Wollo, dan Baipito. Sementara itu, kelompok Pajib berasal dari Menanga, Lamahala, Lamakera, Lebala, dan Watampao.

Apapun pengertiannya, saat ini masih sering terjadi pertikaian berdarah di Adonara. Masalah tanah menjadi pemicu terjadinya Perang Tanding. Watak menyelesaikan sengketa tanah dengan cara kekerasan ini disebabkan nenek moyang Adonara ditempa dengan kehidupan yang keras, di mana pertumpahan darah merupakan peristiwa biasa.

B. Konflik Tanah Adat

Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2012, Frans Lebu Raya, turun tangan langsung menghentikan Perang Tanding antar dua suku di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Putra kelahiran Pulau Adonara itu mendatangi dua desa yang bertikai dan bertemu dengan para tokoh adat. Ia menyelesaikan perseteruan dengan menurunkan Tim Adat Kabupaten Flores Timur dan Tim Adat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Liputan6.com, 2012).

Gubernur meminta pihak yang berseteru, agar menerima proses mediasi yang difasilitasi oleh Tim Adat Kabupaten Flores Timur dan Tim Adat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk tahap pertama, warga kedua desa tersebut bersedia melakukan gencatan senjata, sambil menunggu proses penyelesaian yang difasilitasi Tim Adat Kabupaten Flores Timur dan Tim Adat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perang Tanding ini dipicu oleh sengketa kepemilikan hak ulayat tanah. Warga Desa Lewonara karena surat penolakan peresmian lokasi permukiman tak diindahkan Bupati Flores Timur, Yoseph Laga Doni Herin, dan tetap bersikeras melakukan peresmian.

Akibatnya warga Desa Lewonara mengejar rombongan Bupati Flores Timur, dan nyaris membunuh Bupati Flores Timur. Upaya peresmian akhirnya gagal, dan warga Desa Lewonara meminta warga Desa Lewobunga yang akan bermukim di lokasi sengketa, agar segera meninggalkan lokasi sengketa. Tetapi permintaan ini ditolak oleh warga Desa Lewobunga, yang justru menantang dilakukannya Perang Tanding, yang berlangsung pada tanggal 1 Oktober 2012.

C. Perang Antar Warga

Yos (2013) melaporkan terjadinya Perang Tanding antar warga Desa Redontena dan Adobala di Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perang Tanding pecah karena persoalan tanah garapan yang berada di perbatasan kedua desa tersebut. Wakapolres Flores Timur, Komisaris Polisi David Yosef menjelaskan, bahwa persoalan tanah garapan di batas wilayah kedua desa merupakan persoalan lama, yang sudah menjadi sejarah pertarungan dua desa tersebut. Pada tahun 1952 pernah terjadi Perang Tanding dengan pemicu perebutan tanah garapan di batas wilayah kedua desa, dan Perang Tanding muncul lagi dengan pemicu yang sama pada tahun 1982.

Laurensius Molan (2012) menjelaskan, bahwa telah terjadi Perang Tanding antara Suku Lewonara versus Suku Lewobunga di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Perang Tanding dilakukan, karena kedua suku tersebut mengklaim kepemilikan tanah ulayat yang selama ini ditempati oleh warga dari Suku Lewobunga. Perang Tanding dilakukan untuk membuktikan kebenaran klaim masing-masing, caranya melalui pertumpahan darah pada awal Oktober 2012. Kedua suku tersebut terlebih dahulu menetapkan lokasi Perang Tanding, serta hari dan tanggal pelaksanaan pertarungan. Kedua suku menggunakan senjata masing-masing, yang terdiri dari parang, tombak, dan panah.

Relevan dengan Perang Tanding, Ernst Vatter (misionaris Belanda) dalam bukunya “*Ata Kiwan*” yang terbit tahun 1932 menyebut Pula Adonara sebagai pulau pembunuh (*killer island*). Erns Vatter menyatakan, bahwa di Hindia Belanda Bagian Timur tidak ada satu tempat lain di mana terjadi begitu banyak pembunuhan seperti di Adonara. Hampir

semua kekerasan dan kejahatan kasar yang disampaikan di Larantuka dilakukan oleh orang-orang Adonara.

Perselisihan antara warga Desa Redon Tena dengan warga Desa Adobala, Kecamatan Kelubagolit, Adonara, Kabupaten Flores Timur terjadi pada hari Selasa, 4 Juni 2013, kembali memanas. Warga dua desa tersebut Perang Tanding selama tiga hari berturut, tanggal 4-6 Juni 2013, tetapi tidak ada korban jiwa. Warga dua desa tersebut saling klaim tanah sengketa di wilayah perbatasan, yang berupa kebun dan dikelola oleh warga dari dua desa tersebut. Mereka saling membakar pondok yang dibangun di kebun serta semak belukar. Pembakaran pondok memicu Perang Tanding (Sifah, 2013).

Asisten I Sekretariat Daerah Flores Timur, Abdul Razak Jakra, menyatakan bahwa pemerintah bersama Muspida sudah turun ke lapangan untuk meredam situasi. Peristiwa ini terjadi karena perebutan lahan di perbatasan antar dua desa tersebut. Saling klaim oleh warga dua desa telah memicu ketegangan warga dua desa tersebut, yang berujung Perang Tanding. Tetapi pemerintah telah turun langsung ke lokasi perbatasan bersama masyarakat dua desa itu, namun masih terjadi peperangan. Asisten I Setda Flotim tersebut menyatakan, Bupati Flores Timur telah menemui dua warga yang Perang Tanding, dan meminta warga tidak melanjutkan peperangan. Pemerintah akan mencari solusi untuk menyelesaikan konflik tanah adat ini (Sifah, 2013).

Sementara itu, Simon Sabon Ola (2008) menyatakan, bahwa persepsi budaya dan nilai-nilai tindakan merupakan pedoman bagi perilaku suatu komunitas. Ia mencontohkan warga Komunitas Lamaholot yang memandang bahwa *duel* (tanding) merupakan mekanisme untuk membuktikan kebenaran. Hal ini memperlihatkan koneksi nilai-nilai budaya dengan kisah tentang *duel ritual* (ritual tanding). Nilai-nilai budaya yang dipraktekkan adalah: *self awareness* (kesadaran diri) dan *justness* (keadilan) sebagai dasar kemanusiaan dan keyakinan yang diperankan oleh para leluhur atau nenek moyang (*the ancestors*). Sebagaimana diketahui, *self awareness* adalah sikap seseorang yang berupaya memperhatikan pikiran, perilaku, perasaan dan dampaknya terhadap orang lain.

D. *Distrust dan Trust*

Menurut Lubis (1994:81), *trust* atau kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain di mana ia memiliki keyakinan pada orang tersebut. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dari konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, maka ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat dipercaya olehnya.

Sementara itu, Yousafzai (2003) menyatakan, bahwa kepercayaan merupakan pondasi dari suatu hubungan. Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain, melainkan harus dibangun mulai dari awal, dan harus dapat dibuktikan. Kepercayaan juga dapat dimaknai sebagai suatu katalis dalam berbagai transaksi, agar terwujud kepuasan yang diharapkan bersama. Hal ini senada dengan pandangan Mayer (1995), kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk peka pada tindakan orang lain berdasarkan harapan, bahwa orang lain akan melakukan tindakan tertentu terhadap orang yang mempercayainya, tanpa tergantung pada kemampuannya untuk mengawasi atau mengendalikannya.

B.A. Aubert dan B.L. Kelsey (2000) menyatakan, bahwa ada empat hal yang mempengaruhi *trust*, yaitu: (1) *ability* atau kemampuan, (2) *benevolence* atau kebaikan hati, (3) *integrity*, dan (4) *propensity to trust* atau kecenderungan untuk percaya. Selanjutnya B.A. Aubert dan B.L. Kelsey menambahkan, bahwa berdasarkan hasil penelitiannya, maka *integrity* merupakan penggerak utama (*key driver*) bagi tumbuhnya *trust*. Kemudian Kim (2003) menjelaskan, bahwa *integrity* meliputi kewajaran (*fairness*), pemenuhan (*fulfilment*), kesetiaan (*loyalty*), keterus-terangan (*honesty*), keterkaitan (*dependability*), dan kehandalan (*reliability*).

Pada kenyataannya, selain *trust*, ada pula *distrust*, yang merupakan kebalikan dari *trust*. Berdasarkan logika tersebut, maka *distrust* dapat dimaknai sebagai kemauan seseorang untuk menolak bertumpu pada orang lain, karena ia tidak memiliki keyakinan pada orang tersebut. *Distrust* merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dari konteks sosialnya.

Dalam konteks *distrust*, ketika seseorang mengambil suatu keputusan, maka ia akan menolak memilih keputusan yang bersesuaian dengan pilihan dari orang-orang yang sejak semula tidak dipercayainya. *Distrust* akan menimbulkan kerusakan pondasi suatu hubungan, serta akan menghalangi hubungan antara dua pihak atau lebih, terutama ketika masing-masing pihak tidak saling mempercayai. Selain itu, *distrust* tidaklah muncul tiba-tiba, melainkan dibangun mulai dari awal, dan telah dialami saat terjadi proses relasi para pihak. Selanjutnya, *distrust* akan merusak berbagai transaksi, serta merusak terwujudnya kepuasan yang diharapkan bersama.

E. Resolusi Konflik Tanah Adat

Perang Tanding dapat dihambat dengan mempromosikan *trust*, yaitu kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain di mana ia memiliki keyakinan pada orang tersebut. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan perlu melakukan bina sosial dalam bingkai pemberdayaan masyarakat, dengan cara sebagai berikut:

1. Mempengaruhi dan membina kondisi mental para pihak yang berkonflik dengan didasarkan oleh situasi yang relevan dengan konteks sosial.
2. Mempengaruhi pengambilan keputusan para pihak yang berkonflik, agar lebih memilih keputusan demi kepentingan bersama.
3. Menanamkan dan membangun sikap saling percaya di antara para pihak yang berkonflik sebagai pondasi hubungan di antara mereka.
4. Menjadikan kepercayaan sebagai suatu katalis dalam interaksi para pihak yang berkonflik, agar terwujud harmoni sosial.
5. Membangun kepekaan para pihak yang berkonflik terhadap sikap dan tindakan pihak lain, sehingga mampu mendeteksi potensi konflik sejak dini.
6. Melakukan transmisi nilai-nilai sosial yang mampu membangun kepercayaan, seperti:
 - a. *ability* atau kemampuan memahami tindakan pihak lain,
 - b. *benevolence* atau kebaikan hati yang dilakukan untuk membantu pihak lain,
 - c. *integrity* sebagai penggerak utama (*key driver*) bagi tumbuhnya *trust* yang terdiri dari:
 - (1) kewajaran (*fairness*),

- (2) pemenuhan (*fulfilment*),
 - (3) kesetiaan (*loyalty*),
 - (4) keterus-terangan (*honesty*),
 - (5) keterkaitan (*dependability*),
 - (6) kehandalan (*reliability*).
- d. *propensity to trust* atau kecenderungan untuk percaya pada pihak lain.

F. Kesimpulan

Perang Tanding atau “adu darah” yang menjadi tradisi warga Pulau Adonara dalam menyelesaikan konflik tanah adat perlu diubah secara evolusioner. Caranya dengan menghidupkan peran Kantor Pertanahan dalam memberdayakan masyarakat. Untuk itu, Kantor Pertanahan perlu berupaya menghambat Perang Tanding dengan mempromosikan kepercayaan (*trust*), yaitu kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain di mana ia memiliki keyakinan pada orang tersebut. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan perlu melakukan bina sosial tanah adat dalam bingkai pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aubert, B.A. dan Kelsey, B.L. 2000. *“The Illusion Of Trust And Performance.”* Scientific Series Of Cirano, Volume 3, Halaman: 1-13.
- Diantimur.com. 2019. “Seruan Damai Wabup Flotim Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah di Adonara.” Diupload pada tanggal 22 Juni 2019.
- Kim, E. dan Tadisina, S. 2003. *“Customer’s Initial Trust In E-Business: How To Measure Customer’s Initial Trust.”* Proceedings Of Ninth Americas Conference On Information Systems. Halaman: 35-41.
- Liputan6.com. 2012. “Gubernur NTT Damaikan Dua Desa Yang Bertikai.” Diupload pada 9 Oktober 2012, jam 07.04 WIB.
- Lubis, Suhrawardi K. 1994. “Etika Profesi Hukum.” Jakarta, Sinar Grafika.

- Mayer, R.C., Davis J.H., dan Schoorman, F.D. 1995. “*An Integratif Model of Organizational Trust.*” *Academy of Management Review*, Volume 30 (3). Halaman 709-734.
- Molan, Laurensius. 2012. “Adonara Dan Sebuah Kisah Perang Tanding.” <https://regional.kompas.com> diupload pada hari Senin, 20 November 2012, jam 22.31 WIB.
- M.republika.co.id. 2014. “Polres Flotim Minta Tambahan Brimob ke Adonara,” Diupload pada tanggal 24 Oktober 2014.
- Ola, Simon Sabon. 2008. “Nilai Budaya Bahasa Ritual Perang Tanding Pada Etnik Lamaholot Di Pulau Adonara, Flores Timur.” *Buletin Ilmiah Program Magister Linguistik Universitas Udayana*, Volume 15 (2008), September 2008.
- Sifah, Syarifah. 2013. “Rusuh Perang Tanding Tiga Hari di Adonara.” Laporan wartawan Pos Kupang yang dimuat [Tribunnews.com](http://tribunnews.com) tanggal 7 Juni 2013, jam 00.54 WIB dengan alamat www.m.tribunnews.com
- Terasntt.com. 2015. “Satu Warga Lewobunga Tewas, Rebut Hak Ulayat Dengan Lewonara,” Diupload pada tanggal 14 November 2015.
- Weeklyline.net. 2019. “AMA Jakarta Serukan Perdamaian Untuk Adonara.” Diupload pada pada tanggal 19 Juni 2019.
- Yos. 2013. “Perang Tanding Kembali Pecah Di Adonara NTT.” Laporan wartawan yang dimuat *Berita Satu* tanggal 5 Juni 2013, jam 15.56 WIB dengan alamat <https://www.beritasatu.com>
- Yousafzai, S.Y., Pallister, J.G., dan Foxall, G.R. 2003. “*A Proposed Model of E-Trust for Electronic Banking.*” *Technovation*, Volume 23/2003, Halaman 847-860.